

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERAN BADAN KEAMANAN  
LAUT (BAKAMLA) BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG  
KELAUTAN  
SKRIPSI**



Oleh

**Lalu Ardiansyah**

**C04218016**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Ardiansyah  
Nim : C04218016  
Semester : 9  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : Analisa Fiqh Siyasah Peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) di Zona Maritim Terhadap Illegal Fishing Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Menyatakan bahwa Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri , kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow rectangular official stamp. The stamp contains the text 'MEPERAI TEMPEL' and a unique identification number 'E23AOC265561549'. Below the stamp, the name 'Lalu Ardiansyah' is printed in black text.

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang di tulis oleh:

Nama : Lalu Ardiansyah

NIM : C04218016

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyaāsah Terhadap Peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan di setujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 26 Desember 2022

Pembimbing



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si.

NIP. 19780920200911009

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lalu Ardiansyah

NIM. : C04218016

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, 12 januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si.

NIP.19780920200911009

Penguji III,



Achmad Safudin R. M.H

NIP.199212292019031005


Penguji II,



Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag.

NIP. 196310151991031003

Penguji IV,



Mega Ayu Ningtvas, M.H

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hje. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lalu Ardiansyah  
NIM : C04218016  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : lalu.ardiansyah18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Analisis Fiqh Siyash Terhadap Peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Berdasarkan UU No.  
32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2023

Penulis

Lalu Ardiansyah

## ABSTRAK

Skripsi Ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan judul, “Analisis Fiqh *Siyāsah* Terhadap Peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimana peran BAKAMLA berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 tentang kelautan dan Bagaimana analisis fiqh *siyāsah* peran BAKAMLA berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 tentang kelautan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta kerangka berfikir deduktif. Bahan hukum primer khususnya UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder terkait dengan berbagai literatur dan dokumen yang memuat kajian tentang keamanan laut. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan, selanjutnya bahan hukum yang ada diinventarisir, diklasifikasiakan, dan selanjutnya dianalisis.

Dari Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Bakamla berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sangat penting. Karna Bakamla merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan tugas dan fungsi menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia dan yuridiksi Indonesia. Bakamla diharapkan sebagai wadah pengintegrasian seluruh ataupun sebagian fungsi dan kewenangan instansi pemerintah untuk melakukan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang secara sectoral. Sedangkan dalam Tinjauan Fiqh *Siyāsah* Konsep *Wizarāh* terdapat lembaga *Wazr al-Tanfīdz* yang tugas pelaksanaan dan kedudukannya identik dengan Bakamla meskipun tidak sama persis. Karena *wazr al-Tanfīdz* merupakan lembaga pembantu Kepala Negara yang bertugas mendampingi dan melaksanakan perintahnya.

Sejalan dengan kesimpulan yang penulis paparkan diatas, maka dalam hal ini Bakamala kedepannya diharapkan dapat lebih mengoptimalkan Perannya terhadap keamanan Laut di wilayah perairan Indonesia dan yuridiksi Indonesia.

## DAFTAR ISI

ANALISA <i>FIQH SIYĀSAH</i> .....	i
COVER DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
H. Definisi Operasional.....	12
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II.....	21
KAJIAN UMUM <i>FIQH SIYĀSAH</i> .....	21
A. Konsep <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	21

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah.....	25
3. Objek dan Metode Kajian Fiqh Siyāsah.....	27
B. Fiqh Siyāsah Dustūrīyah.....	28
1. Pengertian Siyāsah Dustūrīyah.....	28
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah Dustūrīyah.....	31
3. Teori Fiqh Siyāsah Dustūrīyah.....	33
C. Wazīr Al-Tanfīdh dalam Wizarāh.....	35
1. Pengertian Wizarāh.....	35
2. Pengertian Wazīr Al-Tanfīdh.....	35
3. Tugas dan Wewenang Wazīr Al-Tanfīdh.....	37
BAB III.....	38
KEWENANGAN BAKAMLA BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN.....	38
A. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).....	38
1. Pengertian Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).....	38
2. Tugas dan Fungsi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).....	40
3. Struktur Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).....	42
4. Kedudukan Badan Keamanan Laut dalam Negara Indonesia.....	44
B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.....	46



BAB IV .....	50
ANALISIS FIQH SIYĀSAH TERHADAP PERAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN.....	50
A. Analisis Yuridis Terhadap Peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) Berdasarkan UU.No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.....	50
B. Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.....	60
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74


  
 UIN SUNAN AMPEL  
 S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang besar, dengan luas wilayah 5.193.250 km<sup>2</sup> mencakup luas daratan dan lautan secara keseluruhan. Perairan Indonesia memiliki panjang hingga 95.181km<sup>2</sup>, dengan luas wilayah 5,8 juta km<sup>2</sup>, meliputi laut teritorial sepanjang 0,3 juta km<sup>2</sup>, perairan kepulauan dengan luas 2,8 juta km<sup>2</sup>, dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif dengan luas 2,7 juta km<sup>2</sup><sup>1</sup>. Dengan luasnya lautan Indonesia tentu membawa manfaat yang besar bagi Indonesia, karena laut yang lebih besar memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk hajat hidup masyarakat Indonesia. Kekayaan laut meliputi seluruh wilayah perairan dan wilayah dasar laut serta daratan di bawahnya. Kekayaan alam di wilayah laut terbagi menjadi dua yaitu kekayaan non hayati dan kekayaan hayati. Kekayaan non hayati di wilayah dasar laut terdiri dari bahan-bahan tambang contohnya minyak bumi, gas bumi dan bahan polimetalik yang lainnya. Adapun kekayaan perairan hayati contohnya yaitu segala jenis biota laut seperti ikan,

---

<sup>1</sup> Supriadi & Alimudin, Hukum Perikanan Di Indonesia (jakarta: Sinar Grafika, 2011). 2.

udang, kerang, lobster dan biota laut lainnya. Ikan merupakan salah satu biota laut yang sangat digemari hamper seluruh penduduk dunia.

Secara garis besar wilayah laut di Indonesia berdasarkan Pasal 77 UNCLOS 1982 dibedakan menjadi dua kategori wilayah laut, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut yang berada di bawah yuridiksi sebuah negara. Wilayah laut yang termasuk dalam wilayah laut kedaulatan yaitu berupa pantai atau kepulauan yang berupa laut perairan pedalaman dan laut teritorial. Biasa juga disebut dengan perairan kepulauan dan wilayah laut teritorial. Sedangkan wilayah laut yuridiksi yaitu kawasan laut di sebuah negara pantai atau kepulauan yang berhak untuk berdaulat dan yuridiksi dari Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen.

Zona Ekonomi Eksklusif mempunyai status hukum tersendiri. Dimana dalam pengaturannya memiliki keunikan tersendiri, keunikan ini ada pada hak dan kewajiban negara wilayah pesisir dan negara lainnya terhadap Zona Ekonomi Eksklusif. Negara pantai hanya mempunyai kedaulatan di perairan teritorial. Hak kedaulatan ini hanya terbatas pada eksplorasi dan pengembangan sumber daya laut berupa sumber daya laut hayati maupun non hayati.

Kewajiban dan Hak yang dimiliki oleh negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif menurut Pasal 56 UNCLOS 1982 adalah berikut ini:

1. “Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan di ZEE.
2. Membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya laut di ZEE
3. Membangun pulau buatan dan instalasi yang permanen lainnya.
4. Melakukan penelitian ilmiah di ZEE.
5. Melindungi lingkungan wilayah laut di ZEE.”

BAKAMLA atau dalam dunia internasional dikenal sebagai Coast Guard merupakan sebuah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk mengatasi hal tersebut. BAKAMLA dibentuk berlandaskan dengan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Badan Keamanan Laut memiliki tugas untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan yuridiksi selaras dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan<sup>2</sup>. Dilihat dari tugasnya BAKAMLA juga memiliki tugas sampai ke area yuridiksi yang artinya negara Indonesia hanya memiliki hak berdaulat didalamnya, kondisi ini juga merupakan daerah-daerah perbatasan antara negara Indonesia dengan negara tetangga, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Keamanan Laut, maka dilakukan kerjasama antar negara seperti Amerika Serikat untuk menanggulangi bencana di laut, penanganan illegal

---

<sup>2</sup> Tri Sulistyanyingtyas Dicky R. Munaf, “Kajian Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan,” Jurnal Sositoteknologi 14, no. 3 (2015): 273–88.

fhising dan penanganan kejahatan di laut<sup>3</sup>. Badan Keamanan Laut memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Pasal 62 UU No. 32 tahun 2014 Tentang Kelautan yaitu:

1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.
3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
4. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.
5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait.
6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

---

<sup>3</sup> Muhammad Ridha Ridha Iswardhana, "Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat Sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: Bakamla-Us Coast Guard," Jurnal Dinamika Pemerintahan 4, no. 1 (2021): 1–15.

Bakamla dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran, pemberhentian, pemeriksaan, dan penangkapan kapal-kapal yang dicurigai melaksanakan aktifitas yang melanggar hukum di laut Indonesia. Kewenangan yang disebutkan ini adalah kewenangan di bidang penyelidikan tindak pidana di laut, namun demikian kegiatan penyelidikan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi penyidikan. Bakamla dalam mengantisipasi agar dapat tertuntaskannya proses hukum yang ditangani maka BAKAMLA bekerjasama dengan instansi-instansi terkait lainnya yang memiliki kewenangan melaksanakan penyidikan atau melaksanakan proses hukum lebih lanjut, termasuk dalam hal ini adalah dengan TNI Angkatan Laut<sup>4</sup>.

Bakamla dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikinya di wilayah perairan Indonesia supaya pelaksanaannya dapat berjalan optimal, Bakamla membentuk Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) dan menjalankan tupoksi sebagai perwakilan Badan Keamanan Laut yang berada di wilayah Indonesia. Semua dasar pelaksanaan tugas di

---

<sup>4</sup> Ansori Ansori, Agus Haryanto Ikhsanudin, and Edy Suhardono, "Sinergi Bakamla Dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana Di Laut Dalam Rangka Penegakan Hukum," Strategi Pertahanan Laut 3, no. 3 (2017).

SPKKL Bakamla yang ada di daerah-daerah mengacu pada dasar pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut<sup>5</sup>.

Penulis dalam melaksanakan penelitian ini menganalisis menggunakan kacamata Fiqh Siyāsah. Fiqh siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan negara atas kepentingan umat manusia agar bisa mencapai kemaslahatan. Dalam konteks ini laut memiliki posisi sebagai kekayaan negara yang menjadi sumber kekayaan negara untuk mencukupi kebutuhan umat manusia yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Fiqh Siyāsah memberikan pengaturan mengenai tata cara untuk memelihara kekayaan yang dimiliki negara supaya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin demi tercapainya rakyat yang makmur dan menjada kelestarian ekosistem laut.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ  
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qassas: 77)

Penjelasan ayat di atas menjelaskan bahwa “barang siapa melakukan kerusakan di bumi, berbuat jahat kepada makhluk ciptaan Allah, maka Allah tidak akan menghargainya”. Selain itu juga dijelaskan bahwa “Bahkan Allah

<sup>5</sup> I Kadek Darmawan and I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, “Peran SPKKL Bakamla Bali Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Wilayah Perairan Karangasem,” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 9, no. 8 (2021): 634–43.

tidak akan memberi rahmat dan ridhanya karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan”. Allah memerintah agar karunia Allah yang berupa amalan dalam hidup digunakan untuk kepentingan di akhirat nantinya. Disini juga diperintahkan untuk memanfaatkan barang yang halal saja statusnya dan perintah untuk tidak membuta kerusakan di bumi.

Pada pembahasan Peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Menteri Kelautan dan Perikanan wajib hukumnya mempertahankan kekayaan yang dimiliki oleh negara, sebagaimana diterangkan dalam UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Bakamla merupakan salah satu institusi negara yang melaksanakan tugas dan fungsi menegakan hukum pidana di wilayah perairan Indonesia. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Republik Indonesia memiliki tugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia<sup>6</sup>. Berkaitan dengan fiqih *siyāsah dustūrīyah*, Bakamla dikategorikan sebagai *wizarāh tafwīdh*. Bakamla dikategorikan sebagai *wizarāh tafwīdh* sebabkan *wizarāh tafwīdh* memiliki kewenangan sebagai lembaga yang tugasnya membantu khalifah untuk mengatur dan melaksanakan tugasnya dengan kemandirian *ijtihad*. *Wizarāh Tafwīdh* dianugerahi otoritas yang luas. *Wizarāh Tafwīdh* memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu putusan hukum,

---

<sup>6</sup> UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.



memimpin pasukan dan berperang, mengangkat pegawainya sendiri dan berhak untuk melaksanakan pengelolaan kekayaan di kas negara<sup>7</sup>.

Berlandaskan dengan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tema di atas dengan skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”**. Judul penelitian yang dirumuskan oleh penulis ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis untuk mengkaji tentang BAKAMLA dalam kajian struktur pemerintah Islam atau fiqh siyāsah karena belum ada penelitian sejenis dalam penelitian-penelitian yang terdahulu.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berlandaskan dengan latar belakang yang telah diuraikan penulis dalam paparan sebelumnya, penulis menemukan beberapa permasalahan terkait dengan konteks penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Kedudukan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Peran BAKAMLA berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

---

<sup>7</sup> Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Darul Falah, 2020).

3. Tugas dan kewenangan Badan Keamanan Laut dalam pengawasan wilayah perairan di Indonesia.
4. Peran Badan Keamanan Laut ditinjau dari analisa Fiqh Siyāsah.

### **C. Batasan Masalah**

Supaya penelitian hanya terfokus pada isu hukum yang diangkat maka dilakukan pembatasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu : Peran badan Keamanan Laut (BAKAMLA) berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dengan batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Peran BAKAMLA berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 tentang kelautan.
2. Analisis fiqh siyasah peran BAKAMLA berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 tentang kelautan.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan terkait dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran BAKAMLA berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 tentang kelautan?
2. Bagaimana analisis fiqh siyāsah peran BAKAMLA berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 tentang kelautan?

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelitian yang pernah dilakukan pada kajian yang terdahulu. Dari penelitian terdahulu ini dapat diketahui apakah penelitian yang dilakukan oleh penulis pernah dilakukan oleh penelitian yang sebelumnya. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan bentuk pengulangan maupun duplikasi dari penelitian yang sebelumnya<sup>8</sup>.

1. “Peran BAKAMLA Republik Indonesia di Zona Maritim Wilayah Barat Terhadap Illegal Fishing di Kota Batam”. Skripsi Ini ditulis oleh Yulia Sari program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, dalam penelitian ini menjelaskan tentang peran BAKAMLA RI di zona maritim wilayah barat serta kendala-kendala BAKAMLA RI terhadap illegal fishing di kota Batam<sup>9</sup>.
2. “*Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal Dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*”. Skripsi ini ditulis oleh Devi Ayunda Rahma program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam penelitian ini menjelaskan tentang Kesesuaian ketentuan kewenangan penenggelaman kapal

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>9</sup> Yulia Sari, “Peran BAKAMLA Republik Indonesia di Zona Maritim Wilayah Barat Terhadap Illegal Fishing di Kota Batam” (Skripsi-Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019).

ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan Fiqh Siyāsah<sup>10</sup>.

3. “Sistem Operasi Tersinergi BAKAMLA Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”. Oleh Dicky R. Munaf, Tri Sulistyningtyas. Jurnal ini membahas mengenai penegakan hukum di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia<sup>11</sup>.

Pembeda dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penulis akan mendeskripsikan sejauh mana peran BAKAMLA berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 tentang kelautan dan juga penulis mencantumkan adanya pembahasan yang di Tinjauan dari fiqh Siyāsah atau ketatanegaraan Islam.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui Peran BAKAMLA berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 tentang kelautan.
2. Mengetahui analisis fiqh siyāsah peran BAKAMLA berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 tentang kelautan.

---

<sup>10</sup> Devi Ayunda Rahma,” Analisa Fiqh Siyāsah Terhadap Kewenangan Peneggelaman Kapal Ilegal Dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>11</sup> Dicky R. Munaf, “Kajian Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.”

## **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

### **1. Aspek Keilmuan (Teoritis)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

### **2. Aspek Terapan (Praktis)**

Dari penelitian ini penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan pada waktu mendatang. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi pemerintah dan pengusaha dalam usaha pengelolaan dan penjagaan keamanan laut supaya terhindar dari kerugian yang ditanggung oleh negara.

## **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan sub-bab yang berguna untuk mehami judul yang diangkat oleh penulis dan menjabarkan istilah berdasarkan konteks yang didiskusikan dalam penelitian ini, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Fiqh Siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari tentang tatanegara Islam, penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada konteks Siyāsah

*Dustūrīyah*. *Siyāsah Dustūrīyah* merupakan cabang dari ilmu fiqh *siyāsah* yang di dalamnya membahas mengenai pengaturan tentang urusan umat dan negara dalam bentuk peraturan hukum dan pengaturan kebijakan yang lain yang diciptakan oleh pemegang kekuasaan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang ada dalam agama Islam<sup>12</sup>.

2. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) merupakan badan yang memiliki tugas melakukan patroli untuk menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan yang ada dalam cangkupan wilayah Indonesia dan wilayah yurisdiksi negara Indonesia. Badan keamanan laut sebagai pusat informasi maritim nasional bermanfaat dan diakses oleh semua stakeholder terkait, guna melakukan dukungan penyelenggaraan pengendalian laut dengan optimal<sup>13</sup>.
3. UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang Badan Keamanan Laut<sup>14</sup>.

## **I. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang meliputi:

---

<sup>12</sup> J Suyuthi Pulungan, "Fikih Siyasah Ajaran," Sejarah, Dan Pemikiran, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

<sup>13</sup> Dicky R. Munaf, "Kajian Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan."

<sup>14</sup> UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu mengkaji bahan-bahan hukum yang berbentuk kepustakaan meliputi, jurnal hukum, skripsi yang pernah ditulis sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan-bahan hukum lainnya untuk dideskripsikan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini biasanya disebut dengan statute approach. Pemahaman peneliti tentang hierarki dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah diperlukan dalam pendekatan perundang-undangan<sup>15</sup>. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini supaya penulis dapat mengetahui bentuk pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, muatan materi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu dengan pendekatan perundang-undangan penulis dapat mendalami secara lebih dalam mengenai dasar ontologies dari undang-undang beserta dengan ratio legis yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," Jakarta: Kencana Prenada Media 55 (2005).

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Secara terperinci sumber bahan hukum yang dihimpun guna memberikan jawaban dari rumusan masalah di atas diantaranya terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder:

a. Sumber Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, risalah atau catatan resmi yang ada dalam pembuatan perundang-undangan maupun dalam bentuk putusan hakim. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
- 2) UNCLOS 1982.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang memiliki fungsi untuk lebih menjelaskan secara mendalam data yang terdapat dalam bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder ini bersumber dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu maupun pemikiran dari para cendekiawan hukum. sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.



- 2) George Junus Aditjondro, *Kebohongan-Kebohongan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- 3) Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- 4) Dicky R. Munaf dan Tri Sulistyaningtyaa, *Sistem Operasi Tersinergi BAKAMLA sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*, Vol. 14, No. 13. (Desember 2015).
- 5) Ansori, Agus Haryanto Ikhsanudi dan Edy Suhardono, *Sinergi BAKAMLA dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut dalam Rangka Penegakan Huku*, Vol. 3, No. 3 (2017).
- 6) I Kadek Darmawan dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyastuti, *Peran SPKKL BAKAMLA Bali dalam Penegakan Hukum Pidana di Wilayah Perairan Karangasem*, Vol. 9, No. 8 (Juni, 2021).
- 7) Muhammad Ridha Iswardhana, *Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: Bakamla-US Coast Guard* Vol.4, No.1 (Januari, 2021).
- 8) Imam Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- 9) J. Suyuti Pulungan, *Fikih Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

10) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis setelah menentukan isu hukum selanjutnya yaitu melaksanakan pencarian dan penemuan bahan hukum yang memiliki simpul dengan isu yang ditulis oleh penulis. Pada bahasan sebelumnya penulis telah menerangkan bahwa penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan atau statute approach dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan yang memiliki simpul dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis<sup>17</sup>.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu:

- a. Pengorganisasian data merupakan kegiatan berupa menyusun data agar terlihat sistematis, jelas, dan dapat dirumuskan.
- b. Editing, merupakan suatu aktivitas dimana penulis memeriksa data referensi yang telah diperoleh yang untuk kemudian akan ditambahkan dengan catatan supaya makna, tujuan, arti, maksud, istilah yang ditemukan dapat memberikan kepastian.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki.

- c. Melakukan analisa atas hasil yang diperoleh setelah menjalankan proses pengorganisasian dan proses pengeditan dengan perantara dasar hukum dan kaidah maupun norma yang ditemukan sehingga tersimpul sebuah deskripsi mengenai Peran Badan Keamanan Laut berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Ketika melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif untuk menjelaskan dan menguraikan hasil Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang kelautan. Kerangka fikir deduktif diterapkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini dengan tujuan untuk menganalisis kebenaran yang berupa kebenaran umum mengenai suatu keadaan dan kemudian menyimpulkan secara khusus hal yang memiliki kesamaan dengan fenomena yang bersangkutan dengan melakukan pembacaan, penafsiran dan analisis terhadap sumber-sumber data yang berkaitan dengan Peran Badan Keamanan Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang kelautan dan juga terhadap tinjauan Fiqih Siyasah dalam ketatanegaraan Islam. Sehingga akan didapatkan simpulan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk menyajikan penelitian ini.

## J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menyajikan sistematika pembahasan dengan cara dibahas secara sistematis bab per bab. Disetiap bab per bab kemudian akan berisi sub bab. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:


BAB Pertama Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua Landasan Teori, dalam bab ini memuat tinjauan umum tentang fiqh siyāsah, definisi fiqh siyāsah, ruang lingkup fiqh siyāsah *dustūrīyah* terdapat *wizarāh* (kementrian) yang berfungsi sebagai pisau analisis mendapatkan jawaban dari rumusan masalah.

BAB Ketiga Data Penelitian, berisi penjelasan tentang paparan data dalam melakukan suatu kajian terkait peran badan keamanan laut berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan, pihak-pihak yang berwenang, serta penyebab badan keamanan laut tidak bisa berjalan efektif dan efisien.

BAB Keempat Analisis Data, dalam bab ini merupakan bab yang mencakup mengenai pembahasan analisis mengenai Analisis Fiqih Siyāsah Terhadap Peran Badang Keamanan Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

BAB Kelima Penutup, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran serta yang terakhir adalah daftar pustaka.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KAJIAN UMUM FIQH SIYĀSAH

#### A. Konsep Fiqh Siyāṣah

##### 1. Pengertian Fiqh Siyāṣah

Pembahasan di bab ini akan membahas mengenai konsep dari fiqh siyāṣah. Fiqh siyāṣah merupakan kata berbahasa arab yang terdiri dari dua suku kata yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar mendapatkan pemahaman yang mendalam disini fiqh siyāṣah akan dijelaskan kata perkata berdasarkan dengan segi bahasa dan terminology.

Kata fiqh berasal dari kata faqaha- yafqahu-fīqhan. Makna dari kata fiqh menurut bahasa adalah tahu, mengerti atau paham, istilah fiqh hanya digunakan dalam kajian khusus di bidang agama Islam. Fiqh secara etimologis atau secara bahasa adalah paham yang mendalam yang bermakna ucapan dari pembicara dan maksud dari suatu perkataan atau perbuatan<sup>18</sup>. Amir Syarifudi mengutip pendapat dari Imam al Tirmidzi menyatakan bahwa fiqh merupakan "fiqh tentang sesuatu" yang mengetahui sampai batin yang terdalamnya<sup>19</sup>. Al-Qur'an mengungkapkan kata "fuqoha" di dalamnya sebanyak 20 kali, 9 kali dari 20 penyebutan tersebut

---

<sup>18</sup> J. Suyuti Pulung, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. (Yogyakarta: Ombak, 2014).8

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Islam, (Padang: Angkasa Raya, 1990), 15.

fiqh memiliki pengertian sebagai “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah, fiqh adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَتَنْبِطَةِ مِنْ أَدَلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةُ

“Ilmu atau pemahaman tentang hokum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili)”<sup>20</sup>.

Definisi terminologi dari fiqh yaitu ilmu pengetahuan tentang hukum Islam yang sumbernya dari Al-Qur’an dan Hadist, fiqh disusun oleh para ulama mujtahid yang menggalinya dengan cara melakukan ijtihad. Secara sederhana dapat diketahui bahwa fiqh merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam<sup>21</sup>. Dari sini dapat diketahui bahwa fiqh merupakan bukan suatu hal yang dasar maupu maupaun pokok dalam Islam.

Fiqh merupakan sebuah ilmu dalam bidang *furū’* yang di dalamnya terdapat ajaran yang bersifat pokok atau dasar. Fiqh sendiri terdiri dari dua unsur yaitu unsur pokok dan unsur *furū’*. Fiqh bersifat menerima perubahan sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi dan jaman, mengikuti perkembangan dan kepentingan dari asepek kehidupan dari umat manusia. Berbeda dengan fiqh, syariat merupakan hal pokok atau dasar yang sama sekali tidak bisa diubah<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012),2

<sup>22</sup> J. Suyuti Pulung, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1997),22

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sāsa*. Kamus Al-Munjid dan Lisan al-‘*arab* mengartikan *siyasah* sebagai, mengurus, mengatur, dan memerintah. Kata *Siyāsah* dimaknasi sebagai politik atau pemerintahan dan membuat kebijaksanaan. Definisi etimologis dari kata *siyāsah* adalah masdar dari kata *sāsa yasusu* yang maknanya “mengurus, memimpin, mengatur, dan memerintah atau bisa juga dimaknai sebagai pemerintahan, pembuat kebijakan, atau politik<sup>23</sup>.

Adapun definisi kata *siyāsah* dari berbagai pendapat, adalah sebagai berikut:

- 1) Kata *siyāsah* berdasarkan kamus lisan al-‘*arab* yaitu memimpin atau mengatur dengan suatu cara tertentu untuk mencapai kemaslahatan umat.
- 2) Al-munjid dijelaskan bila *siyāsah* maknanya yaitu memimpin atau mengatur berdasarkan cara yang telah ditentukan untuk menuju kemaslahatan manusia dan membimbing manusia ke jalan yang baik.
- 3) Pendapat dari Ibn Aqil yang ditukil oleh Ibn Qayyim memaknai *siyāsah* sebagai perbuatan manusia yang memiliki kedekatan dengan kemaslahatan dan menghindari dari kerusakan. Walaupun Nabi Muhammad belum pernah sebelumnya menetapkan dan Allah dalam wahyunya tidak pernah memerintahkan.

---

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3.



- 4) Bahansi Ahmad Fathi berpendapat bahwa *siyāsah* merupakan mengurus kepentingan dari umat manusia agar sesuai dengan syariat.

Pada dasarnya beberapa macam definisi dari para ahli di atas memiliki makna yang sama. Makna yang sama ini berkaitan dengan cara mengatur atau mengurus manusia ketika hidup bermasyarakat dan bernegara dengan cara membimbing masyarakat kepada jalana yang baik dan menghindari kejelekan. Secara terminologi tidak hanya ditemukan kesamaan pengungkapan oleh para ahli, namun juga beberapa perbedaan diantaranya:

1. Seorang ahli bahasa arab dari Mesir yang bernama Ibn Mahzur berpendapat bahwa *siyāsah* adalah mengatur semua hal agar membawa kepada kemaslahatan.
2. Abdul Wahab Khalaf mengatakan *siyāsah* adalah undang-undang yang disusun agar terperihara ketertiban dan kemaslahatan dalam segala hal.
3. Abdurrahman Taj mengartikan *siyāsah* pengaturan dalam hukum dan peradilan, hubungan luar dengan negara yang lain dan lembaga administrasi.

Dari uraian-uraian di atas baik dari terminologi, etimologi, pendapat dari para ahli dan ulama dapat ditarik simpulan bahwa fiqh *siyāsah* merupakan

konsep yang gunanya untuk mengatur hukum ketatanegaraan agar tercapai kemaslahatan umat<sup>24</sup>.

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah

Fiqh siyāsah adalah cabang dari ilmu fiqh yang mana di dalamnya membahas mengenai ruang lingkup individu, masyarakat dan Negara. Bidang-bidang yang berada dalam bahasan fiqh yaitu ibadah, muamalah, perikatan kekayaan, kekerluargaann, criminal, warisan, kriminal, acara pembuktian, peradilan, hubungan internasional, kenegaraan, damai, traktat dan perang. Fiqh siyāsah mengkhususkan pembahasan hanya pada bidang muamalah yang terjadi di negara dan spesialis segala ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan<sup>25</sup>.

Imam Mawardi dalam kitab fiqh siyāsah yang berjudul *ahkamush shultoniyyah*<sup>26</sup>. Beliau membagi ruang lingkup fiqh siyāsah kedalam lima bagian. Lima bagian tersebut adalah “Siyāsah dustūrīyah (siyāsah perundang-undangan), Siyāsah māliyah (siyāsah moneter dan ekonomi), Siyāsah qadāīyah (siyāsah peradilan), Siyāsah harbīyah (siyāsah peperangan), Siyāsah idarīyah (siyāsah administrasi)”

<sup>24</sup> Imam Amrusi Jaelani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013),7.

<sup>25</sup> Jeje Abd Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),6.

<sup>26</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah* (Mesir: Dar al Fikr, 1996),2.

Ulama' fiqh siyāsah yang lainnya yaitu Ibn Taimiyah membagi ruang lingkup fiqh siyāsah menjadi 4 (empat) kategori yang terdiri dari “peradilan, administrasi negara, hubungan internasional, dan moneter. Kemudian ruang lingkup dari fiqh siyāsah dipersempit menjadi tiga bagian pokok berupa:

Pertama, politik perundang-undangan al-siyāsah al-dusturīyah dimana di dalamnya mencakup bahasan mengenai kajian penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif. Pembahasannya meliputi undang-undang dasar, pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan mengenai persoalan ahlu al-halli wa al-'aqdi.

Kedua, Peradilan yang disebut dengan *qādhā'iyah*, adalah lembaga yudikatif dan juga berupa lembaga administrasi yang biasa disebut dengan idariyah oleh eksekutif. Dalam bahasan al-siyāsah ad-dualli al-khash ini mencakup mengenai politik luar negeri yang di dalamnya mencakup pengtaturan interaksi keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non-muslim, hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara non muslim atau bisa disebut dengan hubungan internasional atau al-siyāsah al-duali al-amm. Adapun mengenai pengaturan tentang peperangan diatur dalam al-siyāsah harbīyah yang berupa etika saat berperang, alasan diperbolehkannya perang, tawanan perang, pengumuman perang dan genjatan senjata

Ketiga, politik keuangan atau biasa disebut dengan moneter dalam Islam disebut dengan al-siyāsah al-māliyah. Cangkupan dan bidang ini meliputi sumber

pendapatan negara, anggaran belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan publik, pajak dan transaksi perbankan<sup>27</sup>.

### 3. Objek dan Metode Kajian Fiqh Siyāsah

Objek kajian dari fiqh siyāsah meliputi pengaturan dalam aspek hubungan antara warga negara dengan warga negara yang lain, hubungan antara lembaga negara dengan warga negara, dan hubungan antara lembaga negara dan lembaga negara yang lainnya. Baik itu bersifat internal maupun bersifat eksternal.

Adapun mengenai bahasan dari objek kajian fiqh siyāsah yang luas maka dalam saat ini disederhanakan dan dikenal hanya dengan beberapa biang di dalamnya. Bidang ini hanya berupa bidang yang menuntut keberadaan dari hubungan manusia yang sangat membutuhkan pengaturan dari fiqh siyāsah dalam penyelesaiannya. Sehingga dalam hal ini fiqh siyāsah dibagi menjadi tiga bagian berupa fiqh siyāsah *dustūrīyah*, fiqh siyāsah *māliyah* dan fiqh siyāsah *māliyah*<sup>28</sup>.

Adapun metode penggalian hukum yang digunakan dalam fiqh siyāsah sama dengan metode yang digunakan dalam mempelajari ilmu fiqh yang lainnya yaitu menggunakan metode *ushul fiqh* dan metode kaidah *fiqhiyah*. Metode yang digunakanpun juga sama yang meliputi *ijma'*, *ih̄tisan*, 'uruf, qiyas, maslahat

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 4

<sup>28</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1971), 23

mursalat dan istihsan. Metode ini memberikan mujtahid kemudahan untuk bebas berfikir akan tetapi harus tetap berpedoman dengan al-Qur'an dan Hadist sebagai kontrol dari keliaran pikiran manusia<sup>29</sup>.

## **B. Fiqh Siyāsah Dustūrīyah**

### **1. Pengertian Siyāsah Dustūrīyah**

Secara tata bahasa, siyāsah Dustūrīyah terdiri dari dua suku kata yaitu kata Siyāsah dan kata Dustūrīyah. Siyāsah mempunyai makna pemerintahan, pembuatan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pengawasan dan pengurusan. Adapun makna dari dustūrīyah adalah peraturan umum atau undang-undang. Definisi dari siyāsah dustūrīyah merupakan cabang dari ilmu fiqh siyāsah yang membahasa mengenai hubungan dengan peraturan dasar mengenai penganturan dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, pembatasan kekuasaan, dan perlingan hak rakyat<sup>30</sup>.

Fiqh dustūrīyah dalam pemkanaan dari fakultas syariah berupa :

الدُّسْتُورِيُّ الْقَوَاعِدُ الْاِسَاسِيَّةُ لِلْحُكْمِ فِي آيَةِ دَلْوَةٍ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهَا قَوَائِنُهَا وَنُظْمُهَا وَ عَادَتِهَا:

“Dustūr adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara maupun seperti terbukti didalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat-adatunya”.

Siyāsah dustūrīyah merupakan bagian dari fiqh siyāsah yang mencakup problematika perundang-undangan yang ada dalam negara. Bahasan dari fiqh

<sup>29</sup> Abd wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh (Bandung: Gema Risalah Press, 1997),77.

<sup>30</sup> Jeje Abd Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),27.

siyāsah dustūrīyah meliputi konsep konstitusi atau undang-undang dasar, perumusan dari undang-undang atau disebut dengan legislasi, dan lembaga yang bertugas untuk bermusyawarah atau biasa disebut dengan dewan syura yang merupakan bagian penting untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Selain bahasan di atas siyāsah dustūrīyah juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam pandangan siyāsah syar'iyah. Berupa tujuan dan tugas negara dalam sudut pandang fiqh siyāsah. Selain itu juga diatur mengenai hubungan timbal balik antara warga negara dan pemerintah. Bahasan yang lain yaitu berupa hak-hak warga negara yang harus dilindungi oleh negara<sup>31</sup>.

Buku silabus fakultas syariah disebutkan terdapat 4 bidang dalam fiqh siyāsah yang dapat dipelajari salah satunya yaitu fiqh siyāsah dustūrīyah yang mencakup mengenai persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah imamah, hak, dan kewajibannya, rakyat dan status hak-haknya *bai'at*, *wiliyul'ahdi*, perwakilan, *'ahlul hallil wa al-'aqdi* dan *wizarah*<sup>32</sup>.

A Djazuli dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariaah* berpendapat ada lima sumber dalam fiqh dustūrī yaitu sebagai berikut<sup>33</sup>:

<sup>31</sup> Jeje Abd Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 153

<sup>32</sup> Suyuti Pulung, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 44

<sup>33</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariaah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 53-54

1. Al-Qur'an al-Karim, berupa ayat yang memiliki ikatan dengan prinsip kehidupan dalam bermasyarakat dengan dalil-dalil yang lain.
2. Hadis, yang memiliki hubungan dengan sistem ketatanegaraan dan semangat perubahannya sesuai kaidah:

تَعَيَّرَ الْأَحْكَامُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَا وَالْعَوَاعِدِ وَالنِّيَّاتِ

“Fatwa berubah karena perunahan waktu, tempat, keadaan, adat istiradat dan niat”

3. Kebijakan yang dilakukan Khulafa'urrashidin didalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan prinsip:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلِحَةِ

“Kebijaksanaan Imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”.

4. Ijtihad para ulama, para ulama merupakan sumber dari fiqh siyāsah dustūrīyah dimana tatkala ulama' berijtihad terdapat tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai tersebut namanya adalah maqosid syari'ah. Dalam bahasan ini akan disebutkan enam maqosid- syar'i maka disebut dengan al-maqāsid al-sittah. Al-maqāsid al-sittah yaitu hifdz din (menjaga agama), hifdz nafs (menjaga jiwa), hifdz aql (menjaga akal), hidzl nasl (menjaga keturunan), hifdz māl (menjaga harta) dan hifdz umm (menjaga umat).

5. Adat istiadat. Adat istiadat suatu bangsa bisa menjadi salah satu sumber dari *siyāsah dustūrīyah* apabila tidak bertentangan dengan prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

## 2. Ruang Lingkup Fiqh *Siyāsah Dustūrīyah*

Dari pemaparan mengenai pengertian di atas tersebut, Fiqh *Siyāsah Dustūrīyah* membahas bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan mengenai fiqh *siyāsah dustūrīyah* tidak lepas dari dua hal pokok di dalamnya, yaitu: Pertama, dalil-dalil kulli, baik dari ayat-ayat al-Qur'an maupun dari Hadis, muqosidu syariah serta semangat dari ajaran Islam di dalam mengatur Negara dan juga masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dikarenakan dalil kulli merupakan unsur dinamis yang didalamnya dapat mengubah masyarakat. Kedua, aturan tersebut dapat berubah karena perubahan situasi serta kondisi, termasuk di dalamnya mengenai hasil ijtihad para ulama, meskipun tidaklah semuanya<sup>34</sup>.

Bidang dalam *siyāsah dustūrīyah* terbagi menjadi 4 bidang diantaranya<sup>35</sup>:

- 1) Bidang *siyāsah tasri'iyah* yaitu bidang *siyāsah dustūrīyah* yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan seperti peraturan pelaksana dari undang-undang, dan peraturan daerah. Selain itu yang

<sup>34</sup> Jeje Abd Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 23.

<sup>35</sup> A. Djazuli, Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 48.



menjadi bagian dari *siyāsah dustūrīyah* yaitu hubungan warga negara muslim dan non muslim, ahlul halli wa ahdi dan perwakilan persoalan rakyat.

2) Bidang *siyāsah tanfīdīyah*, yang menjadi cangkupan dalam bidang ini berupa bay'at, *imāmah*, *wizārah*, wali al- 'ahdi, dan bidang eksekutif yang lainnya.

3) Bidang *qada'īyah* di dalamnya mencakup tentang kekuasaan yudikatif.

4) Bidang *siyāsah idarīyah* di dalamnya mencakup tentang permasalahan administrasi kepegawaian.

Namun, terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa ruang lingkup dari *siyāsah dustūrīyah* itu terdapat empat macam diantaranya:

1. Konstitusi yang membahas mengenai kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan negara baik yang berwujud sumber sejarah, sumber material maupun sumber dari perundang-undangan dan penafsiran.

2. Legislasi atau tentang kekuasaan legislasi yang di dalamnya membahas mengenai kekuasaan dari pemerintahan islam untuk mengatur sebuah negara.

3. Ummah atau pengaturan tentang umat.
4. Syura atau bisa disebut dengan demokrasi.<sup>36</sup>

### 3. Teori Fiqh Siyāsah Dusturīyah

Fiqh Siyāsah Dusturīyah adalah ilmu bagian dari fiqh siyāsah yang membahas mengenai perundang-undangan yang berlaku dalam suatu Negara. Lebih spesifiknya yang dibahas dalam siyāsah dusturīyah adalah prinsip-prinsip tentang pembentukan pemerintahan, pengaturan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dan pembagian kekuasaan untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat.

Dalam kehidupan bernegara, jalannya roda pemerintahan terdapat suatu lembaga perwakilan yang bertugas untuk mewakili masyarakat ketika menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan. Adapun dalam Islam terdapat tiga lembaga perwakilan yang sebagaimana berikut ini:

- 1) *Imāmah*, merupakan istilah lain yang identik dengan jabatan khalifah. Jabatan khalifah muncul setelah Nabi Muhammad wafat, jabatan ini yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat<sup>37</sup>. Sejarah pemerintahan Islam mencatat imam adalah seorang yang pemimpin yang menjadi suri tauladan yang akan diikuti oleh umat tindak

<sup>36</sup> Imam Amrusi Jaelani, dkk, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 25-27

<sup>37</sup> Suyuti Pulung, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 63.

tanduknya. Adapun mengenai istilah imam lebih digunakan dalam kalangan Islam Sunni, sedangkan kata imamah lebih digunakan dalam istilah Islam Syi'ah<sup>38</sup>.

- 2) *Wizarāh* maknanya itu lembaga yang membantu kepala negara menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Beberapa ulama' menyebut *wizārah* dengan istilah kementerian. *Wizarāh* merupakan lembaga negara yang mana mengemban sebagian dari kebijakan pemerintahan untuk melaksanakannya dalam mengurus umat. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan dari tugas pemerintahan terhindar dari kekeliruan dan kesalahan. *Wazīr* yang terdapat dalam *wizarāh* dibagi menjadi dua bagian, pertama *wazīr tanfīdz* dan *wazīr tafwīdh*. Keduanya sama-sama membantu kepala negara, namun kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh *wazīr tafwīdh* lebih luas daripada *wazīr tanfīdz*.
- 3) *Ahlul halli wa al-'aqdi*, adalah lembaga negara yang bertugas untuk mewakili, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Sejarah Islam mencatat bahwa ahlu al-hall wa al-'aqdi punya kedudukan yang tinggi dan berwenang untuk memilih dan membaiah imam.

---

<sup>38</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 47

## C. Wazīr Al-Tanfīdh dalam Wizarāh

### 1. Pengertian Wizarāh

Pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat adalah pembantu beliau dalam berbagai hal tentang urusan beliau. Seiring dengan berkembangnya zaman, Nabi Muhammad wafat dan kepemimpinan beliau digantikan oleh khulafaur rasyidin, para sahabat yang lainnya sebagian tetap menjadi pembantu para khalifah hingga pada masa kepemimpinan Bani Umayyah. Kata wizarāh merupakan kata yang berasal dari bahasa Persia dan digunakan dalam masa kepemimpinan Bani Abbasiyyah. Imam Mawardi kemudian membagi wizarāh menjadi dua bagian yaitu wazīr tanfīdz dan wazīr tafwīdh.

Secara garis besar para ulama' menyatakan bahwa kata al-wizār berarti beban, hal ini disebabkan seorang wazīr menanggung beban yang berat atas tugas yang diberikan khalifah kepadanya. Wizarāh juga berakar kata dari al-wāzar yang bermakna punggung, hal ini dilandasi karena tugas dan fungsi seorang wazīr adalah sebagai tulang punggung yang mengembang tugas pelaksanaan dari kepala negara. Sebuah tubuh yang kuat ditopang oleh punggung yang kuat<sup>39</sup>.

Wazīr adalah sebuah kementerian dalam sebuah pemerintahan baik yang menjalankan pemerintah presidensial maupun parlementer yang berwenang untuk memberikan putusan atas kebijakan publik demi kepentingan rakyat suatu negara. Kepala Negara pada dasarnya tidak mampu untuk menyelesaikan

<sup>39</sup> Munawir Sajadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press,2011). 60.

permasalahan negara tanpa adanya bantuan dari orang yang dipercayainya dan mampu dalam menjalankan tugasnya. Kepala negara membutuhkan tenaga dan pikiran dari wazīr untuk membantu menyelesaikan persoalan negara. Wazīr adalah tangan kanan dari kepala negara dalam urusan pemerintahan<sup>40</sup>.

## 2. Pengertian Al- Wazīr Tanfīdh

Untuk jabatan dari wazīr tanfīdh merupakan jabatan yang lebih rendah dibandingkan dengan wazīr tafwīdh, karena kewenangan yang dimiliki oleh wazīr tanfīdh lebih sempit. Wazīr tanfīdh merupakan jabatan yang berada di tengah-tengah antara imam, rakyat dan juga pejabat yang lain. Pengangkatan dan penunjukan dari wazīr tanfīdh cukup dengan memperoleh izin dan persetujuan, dan tidak memerlukan menggunakan prosedur kontrak dengan khilafah.

Tugas wazīr tanfīdh hanya fokus pada dua tugas saja yaitu melaporkan permasalahan kepada kepala negara dan menjalankan berbagai macam perintah yang dipercayakan kepadanya. Wazīr tanfīdh tidak punya syarat yang spesifik karena tidak memiliki kewenangan dan otoritas yang independen seperti wazīr tafwīdh. Wazīr tanfīdh tidak disyaratkan sebagai orang yang punya kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang mujtahid dan tidak diizinkan untuk memutuskan masalah yang didasari oleh pandangan dan pendapatannya sendiri<sup>41</sup>.

<sup>40</sup> Suyuti Pulung, *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 63.

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 8, (Jakarta, Gema Insani 2011), 348.

### 3. Tugas dan Wewenang Wazīr Al-Tanfīdh

Di bidang Administrasi kepala negara dibantu oleh wazīr al-tanfīdh. Untuk menjadi wazīr tanfīdh tidak diperlukan persyaratan yang rumit. Karena wazīr tanfīdh tugasnya yaitu sebagai penghubung antara imam dan rakyat saja. Tugas dari wazīr tanfīdh yaitu taat kepada perintah imam, merealisasikan amanah tersebut, dan menindaklanjuti keputusan dari kepala negara, memberikan berita tentang pelantikan pejabat, menyiapkan pasukan, melaporkan berita-berita yang penting dan actual kepada imam, agar pelaksanaan perintah sesuai dengan yang diperintahkan oleh imam. Wazīr tanfīdh hanya berperan dalam melaksanakan tugas yang diembannya saja dan tidak berhak untuk mengangkat dan melantik pejabat yang menangani tugas tertentu.

Wazīr tanfīdh tidak memiliki kewenangan yang bersifat independen, untuk bisa membentuk peraturan, arahan maupun kebijakan. Tugas yang diemban oleh wazīr tanfīdh spesifikasinya pun terbatas. Fokus dari dua pelaksanaan saja berupa<sup>42</sup>:

1. Memberikan laporan kepada kepala negara mengenai problematika yang dihadapi negara.
2. Menjalakan dan mengimplementasikan perintah yang diberikan oleh kepala negara.

---

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 8, (Jakarta, Gema Insani 2011), 348

### **BAB III**

## **KEWEWENANGAN BAKAMLA BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN**

### **A. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)**

#### **1. Pengertian Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)**

Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, dibentuklah lembaga negara non kementerian yang diberi nama dengan BAKAMLA. Bakamla berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Bakamla merupakan lembaga yang menggantikan peran dari BAKAROMLA yang dibentuk berdasarkan dengan Perpres No. 81 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut. BAKAMLA sendiri termasuk dalam golongan lembaga negara non struktural.

Bakamla dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Bakamla dalam pengelolaan dan pemanfaatan dari sumber daya laut, melaksanakan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pertanggung jawaban Bakamla kepada Presiden melalui perantara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Adapaun untuk struktur keorganisasian dari Bakamla dipaparkan

secara detail di dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Pasal 65 ayat (1) dan (2) terdapat ketentuan berupa Bakamla dinahkodai oleh seorang kepala yang dibantu oleh sekretaris utama beserta dengan 3 deputi dalam menjalankan tugasnya. Bakamla merupakan sebuah lembaga yang menjalankan tugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan negara Indonesia dan wilayah perairan yang berada di bawah yuridiksi negara Indonesia. Kepala Bakamla adalah individu yang berasal dari instansi penegak hukum yang mempunyai kekuatan armada untuk melakukan patroli. Kepala Bakamla diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden.

Wewenang yang dimiliki oleh Bakamla untuk melakukan penjagaan atas keamanan laut itu berlandaskan dengan Pasal 61 dan Pasal 62 UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Undang-undang tersebut Bakamla diamanatkan untuk melakukan tugas patroli di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia guna menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia.

Tugas patroli keamanan dan penyelamat yang ditugaskan kepada Bakamla kemudian dirinci lebih khusus dalam Pasal 63 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pasal 63 ayat (1) dijelaskan Bakamla berwenang untuk melakukan pengejaran seketika kepada kapal yang mencurigakan, memberhentikan, melakukan pemeriksaan dan menangkap kapal beserta awak kapal kepada instansi yang berwenang untuk melalui tahapan yang selanjutnya.



Bakamla dalam undang-undang tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan sendiri merupakan tahapan pertama tatkala akan melaksanakan penyidikan. Yahya Harahap berpendapat bahwa penyelidikan bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri dan terpecah dari penyidikan, penyelidikan dan penyidikan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk menjalankan fungsi penyidikan<sup>43</sup>. Penyelidikan adalah upaya untuk menemukan satu peristiwa yang terdapat dugaan terdapat pelanggaran undang-undang dalam peristiwa tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Prpres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Bakamla dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Terkait hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menkopolkam<sup>44</sup>.

## **2. Tugas dan Fungsi Badan Keamanan Laut (BAKAMALA)**

Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) sebagai pusat informasi maritim nasional yang dapat dimanfaatkan serta diakses oleh seluruh stakeholder

---

<sup>43</sup> M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 101.

<sup>44</sup> Alfin Ramadhan, "Tinjauan Yuridis Peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Menjaga Keamanan Laut Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan" (Skripsi---Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2020), 27.

terkait, untuk mendukung penyelenggaraan pengendalian laut secara optimal.

Bakamla memiliki tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla memiliki tugas dan fungsi sesuai Pasal 62 UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
4. Menynergikan dan melaksanakan monitor terhadap pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait yang berwenang.
5. Mendukung pelaksanaan teknis dan operasional kepada instansi terkait.
6. Membantu dalam proses pencarian dan pertolongan yang berada di wilayah perairan Indonesia dan wilayah dibawah yuridiksi Indonesia.
7. Mengerjakan tugas lain yang terdapat dalam system pertahanan nasional.

Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

diterangkan bahwa Bakamla berwenang untuk:

1. Melaksanakan pengejaraan secara seketika
2. Memmemberhentikan, memeriksa, melakukan penangkapan, membawa dan menyerahkan kapal beserta awak kapal kepada instansi yang berwenang melaksanakan proses hukum yang lebih lanjut.
3. Menyatukan sistem informasi keamanan dan keselamatan yang ada di wilayah perairan Indonesia dan wilayah di bawah yuridiksi negara Indonesia.

Dalam implementasi turunan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang mengamanatkan terbentuknya BAKAMLA, telah ditetapkan Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Di dalam salah satu fungsinya dinyatakan bahwa Badan Keamanan Laut mempunyai fungsi untuk melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia<sup>45</sup>.

### **3. Struktur Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)**

Struktur Organisasi Bakamla sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Perpres No, 178 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Bagoes Rahmad Ekawahjoerihadi, "Upaya Indonesia Menangani Illegal Fishing Dalam Kerangka Asean Maritime Forum (AMF) Di Perbatasan Maritim Indonesia", eJournal: Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 7. No. 1 (2019), 337-350.

#### 1. Kepala

Pasal 6 “Kepala Bakamla mempunyai tugas untuk memimpin Bakamla dalam pelaksanaan terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan”.

#### 2. Sekretariat Utama

Pasal 8 “Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bakamla”.

Fungsi Sekretariat utama yaitu, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program Bakamla, melaksanakan pembinaan dan memberikan dukungan pada bidang administrasi yang mencakup ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Badan keamanan laut. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan administrasi kerjas sama, tata laksana, dan hubungan masyarakat. Menyelenggarakan pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh negara, dan fungsi pelaksanaan berupa tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bakamla.

#### 3. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi

Pasal 11 “bahwa deputi bidang kebijakan dan strategi Strategi adalah unsur pelaksana di bidang penyiapan kebijakan serta strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla”.

#### 4. Deputi Bidang Operasi dan Latihan

“Deputi Bidang Operasi dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan operasi dan latihan bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia.” Dimana bila dijabarkan secara utuh tugasnya yaitu” menyusun kebijakan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia, menyusun strategi nasional penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yuridiksi Indonesia, mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yuridiksi Indonesia, pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan Indonesia, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebijakan dan strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah perairan yuridiksi Indoensia”.

Deputi Bidang Operasi dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan operasi dan latihan bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan

dan wilayah yuridiksi Indonesia.

Sesuai Pasal 17 Deputi Bidang Operasi dan Latihan menyelenggarakan fungsi “penyusunan standar, norma, kriteria, dan prosedur mengenai Latihan dan operasi, pengejaran, penindakan, pengawasan terhadap pelaku pelanggaran, serta pengawasan dan penyimpanan barang hasil penindakan sebelum diserahkan kepada instansi yang berwenang, pelaksanaan koordinasi, sinergi, dan pemantauan serta pemberian dukungan teknis kepada instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pelaksanaan patroli, latihan, dan operasi, pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia, pembinaan teknis operasi di lingkungan Bakamla dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pelatihan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia”.

#### 5. Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerjasama

Pasal 20 Menyebutkan Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerjasama memiliki tugas pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang informasi, hukum, dan kerjasama penyelenggaraan keselamatan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi, “menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang informasi, hukum, dan kerjasama, menyusun dan melaksanakan prosedur kerjasama nasional, regional, dan multilateral di bidang keselamatan dan keamanan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, pelaksanaan integrasi koordinasi, dan sinkronisasi dalam bidang informasi, hukum, dan kerjasama, pelaksanaan sistem peringatan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, pelaksanaan advokasi hukum dalam bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam bidang informasi, hukum, dan kerjasama keselamatan dan keamanan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia”.

#### **4. Kedudukan Badan Keamanan Laut dalam Negara Indonesia**

Indonesia memiliki sejumlah lembaga negara yang bertugas untuk menegakan hukum di laut. Lembaga negara ini bertugas untuk menjaga wilayah

laut Indonesia yang luas. Adapun lembaga negara tersebut terdiri dari TNI AL, Kepolisian melalui Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara illegal, dan Bakamla. Lembaga-lembaga tersebut di atas bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan kepada kejahatan yang ada di wilayah laut secara sektoral berlandaskan kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Badan Keamanan Laut terbentuk berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Perpres No. 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut. Terbentuknya Badan Keamanan Laut yang menggantikan Badan Koordinasi Kemanan Laut (Bakorkamla) yang diketahui bahwa Bakorkamla hanya dibentuk berdasarkan peraturan presiden sehingga kedudukannya masih sangat lemah dalam pengorganisasian penegakkan hukum dilaut oleh lembaga Negara lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Bakamla adalah lembaga negara yang berkedudukan dalam menegakkan hukum di laut Indonesia. Kehadiran negara di laut dengan adanya Bakamla yang bertugas untuk melakukan penjagaan, pencegahan, pengawasan, dan penindakan pada pelanggaran hukum yang ada di wilayah perairan dan yuridiksi di Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (3) bawah “dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.” Keberadaan Bakamla sebagai lembaga yang independen secara perlahan-dapat menegakkan hukum di wilayah laut dengan menerapkan sistem “Single Agency Multy Tasks” atau yang biasa disebut “One Commando”<sup>46</sup>.

Badan keamanan laut berkedudukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui menteri. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 bahwa Bakamla dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menkopolhukam melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman<sup>47</sup>.

## **B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan**

Presiden membentuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>46</sup> Muhammad Ilham, “Kedudukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Penegakkan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia”, Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum 6. No. 1, (April, 2022), 61.

<sup>47</sup> Muhammad Ilham, “Kedudukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Penegakkan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia”, Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum 6. No. 1, (April, 2022), 61.



Kelautan guna mengatur tentang kelautan untuk tujuan menegaskan Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara dan kemaritiman, memanfaatkan sumber daya kekayaan alam yang ada di laut dan beraktivitas di wilayah laut berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sesuai UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia yang berperan sebagai ruang hidup atau *lebenstarum* dan ruang untuk berjuang serta media yang menyatukan dan menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dalam satu kesatuan ideologi, politik, social, ekonomi, pertahanan, budaya, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>48</sup>.

Dua pertiga dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah Laut dan merupakan salah satu negara yang mempunyai garis pantai paling panjang di dunia. Selain itu, letak geografis Indonesia terletak diapit oleh dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia dan juga diapit diantara dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan yang dinamis dalam percaturan dunia, baik dari segi ekonomis maupun politik. Letak geografis Indonesia yang strategis ini menjadikan Indonesia mempunyai keunggulan dan sekaligus ketergantungan tinggi dalam bidang Kelautan.

Selain keunggulan yang sifatnya komparatif karena letak geografis,

---

<sup>48</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.



potensi kekayaan sumber daya alam di wilayah laut Indonesia juga mengandung sumber daya hayati dan sumber daya alam nonhayati yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan rakyat Indonesia. Kekayaan tersebut didapatkan dari dasar Laut dan tanah yang berada di bawahnya, permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sangat masuk akal jika ekonomi kelautan menjadi tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Karenanya, laut Indonesia harus dimanfaatkan, dijaga, dikelola dan dilestarikan oleh seluruh unsur bangsa Indonesia sesuai amanat pada Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain kekayaan yang ada, keunggulan komparatif yang dimiliki perlu dijabarkan menjadi kekayaan yang komparatif.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan pada Pasal 58 Ayat (1), (2), dan 3) sebagai berikut:


1. Ayat (1) “Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan negara di wilayah laut, dibentuk sistem pertahanan laut”.
2. Ayat (2) “Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia”.
3. Ayat (3) “Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang N. 32 Tahun 2014 Tentang kelautan Pasal 59 Ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut:

1. Ayat (1) “Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar laut, dan tanah dibawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta sanksi atas pelanggaran dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum

internasional”.

2. Ayat (2) “Yuridiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapa asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”.
3. Ayat (3) “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi, khususnya dalam melaksanakan patrol keselamatan dan keamanan di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut”.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **ANALISIS FIQH SIYĀSAH TERHADAP PERAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN**

#### **A. Analisis Yuridis Terhadap Peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014**

BAKAMLA adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang kedudukannya berada di bawah presiden. Dalam menjalankan tugasnya Bakamla bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri yang berkoordinasi dengan Bakamla. Bakamla dibentuk berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan sebagai pelaksanaan dari Perpres No. 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut. Bakamla merupakan bentuk final dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) yang dibentuk sebelumnya dengan berdasarkan Pepres No. 81 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut. Bakorkamla dulunya merupakan lembaga pemerintah non struktural yang kedudukannya di bawah presiden dan juga bertanggung jawabn kepada presiden.

Bakamla dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 1 Pepres No. 178 Tahun 2014 Tentang Badan

Keamanan Laut. Bakamla dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengelolaan hasil laut berkoordinasi dan bekerja sama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan beserta dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Mengenai struktur organisasi Bakamla diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Bakamla dipimpin oleh kepala Bakamla yang dibantu oleh sekretaris utama dan 3 (tiga) deputy pembantu lainnya. Bakamla bertugas untuk melaksanakan patroli dengan tujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yang berada di bawah yuridiksi negara Indonesia. Ketua Bakamla dipilih dari individu yang berasal dari instansi penegak hukum yang punya kekuatan armada patroli di lautan. Untuk pengangkatan dan pemberhentian dari ketua Bakamla sepenuhnya berada di tangan presiden.

Bakamla dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menjaga keamanan laut berdasarkan Pasal 61 dan 62 UU No. 32 tahun 2014 Tentang Kelautan mengamanatkan Badan keamanan laut untuk melaksanakan tugas patroli keselamatan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia

Terkait Kewenangan Bakamla pada Pasal 63 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan memerintahkan kepada Bakamla untuk melaksanakan

pengejaran seketika, memberhentikan, melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal yang melakukan tindakan illegal di wilayah laut Indonesia. Setelah itu Bakamla juga berwenang untuk menyerahkan kapal yang berhasil ditangkapnya kepada instansi yang berwenang jika dirasa proses yang dilakukan oleh Bakamla masih kurang dan diperlukan tindakan lebih lanjut dalam penyelidikan. Bakamla menyerahkan kapal kepada instansi yang berwenang disebabkan karena Bakamla tidak mempunyai kewenangan secara hukum untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan disini diartikan sebagai tahapan pertama yang harus dilakukan ketika akan melakukan penyidikan. M Yahya Harahap berpendapat penyelidikan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan untuk menjalankan fungsi dari penyidikan<sup>49</sup>. Cara untuk dapat mengungkap suatu kasus perkara yakni dengan melakukan penyidikan.

Pada pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana mendefinisikan penyelidikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas sebuah kasus perkara apakah bisa dikategorikan sebagai kasus pidana atau kasus non pidanan. Polri, TNI AL dan PPNS merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam konteks kasus di lautan indonesia maupun laut yuridiksi Indonesia. Penyelidikan yang dilakukan oleh Bakamla adalah sebuah kegiatan yang terpisah dari penyidikan yang dilakukan oleh lembaga berwenang di atas.

---

<sup>49</sup> M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 101.

Karena penyelidikan yang dilakukan oleh Bakamla berpotensi dengan adanya kerawanan berupa ditolak oleh pihak penyidik dengan alasan bukti yang tidak kuat untuk melakukan pembuktian.

Sejauh ini lembaga yang menjalankan fungsi tersebut tidak terintegrasi dalam sebuah lembaga, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal. Praktik selama ini menunjukkan bahwa penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patroli dari berbagai Instansi atau Kementerian belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan Indonesia, hal ini akan sulit dicapai karena masing-masing instansi atau kementerian terkait mempunyai kebijakan, peralatan (sarana prasarana), SDM yang berbeda-beda, tidak dalam satu sistem yang terintegrasi, serta dalam kesatuan komando dan kendali. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya sering terjadi tumpang tindih kewenangan antar instansi hingga ego sektoral diantara instansi atau lembaga tersebut besar kemungkinan terjadi.

Pasal 63 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan terdapat redaksi yang menyebutkan dengan cara yang berintegrasi dan bersatu padu menjadi satu komando dan satu kendali. Dari pasal ini terindikasi bahwa Bakamla bukan saja memiliki kewenangan untuk patroli dan penangkapan kapal, tetapi juga berwenang untuk berkoordinasi bersama dengan lembaga-lembaga lainnya yang ada di laut. Sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bersinegritas. Sinergitas ini tidak hanya terkait pada saat pelaksanaannya

saja tetapi juga pada saat perencanaan, penganggaran dan proses hukum dari instansi-instansi yang ada di laut sehingga diharapkan tidak ada tumpang tindih dalam wilayah kewenangan dan wilayah operasi<sup>50</sup>. Kemudian Bakamla membentuk sebuah Unit Penindakan Hukum atau disingkat dengan (UPH) seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa UPH lah yang menindak lanjuti tugas dari Bakamla untuk melakukan penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas kasus atau peristiwa yang diduga berupa pelanggaran hukum yang terjadi di laut. Untuk UPH sendiri tidak hanya berasal dari internal Bakamla, tetapi juga berasal dari personel lain yang merepresentasikan dari kementerian maupun lembaga berwenang yang lainnya yang berwenang untuk menegakan hukum di laut.

Tugas dan fungsi UPH terdapat pada Pasal 3 Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Penindakan hukum yaitu:

1. Perencanaan penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut.
2. Pelaksanaan koordinasi penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut.
3. Penyampaian hasil penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas

---

<sup>50</sup> Dicky R. Munaf, Tri Sulistyningtyas, "Sistem Operasi Tersinergi Bakamla sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan", Jurnal Sositoteknologi, (2015), 276.

pelanggaran hukum di laut kepada instansi terkait proses tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut.

5. Pelaksanaan administrasi Unit Penindakan Hukum

Susunan organisasi Badan keamanan laut juga tidak menerapkan lagi Multy Agency Single Task, melainkan Single Agency Multy Taks. Karena dalam hal ini Badan keamanan laut merupakan pemegang komando dari berbagai instansi yang memiliki kewenangan dilaut.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan dalam paparan di atas dapat ditarik kesimpulan berupa Bakamla berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dengan perantara menteri koordinator politik, hukum dan keamanan. Adapun mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dari sumber daya alam yang ada di laut terjadi koordinasi antara kementerian politik, hukum dan hak asasi manusia dengan menteri koordinator bidang kemaritiman. Bakamla merupakan lembaga negara yang bersifat independent, sehingga susunan organisasinya menerapkan single agency multy task. Dimana susunan organisasi ini dilatarbelakangi Bakamla merupakan pemegang komando daripada intansi yang memiliki kewenangan di laut.

Melalui sistem "Single Agency Multy Tasks" persoalan tersebut dapat



diatasi karena sistem ini menghendaki adanya satu lembaga atau badan ini bersifat tunggal, integratif dan dalam pelaksanaan operasinya ada pada satu kesatuan komando. Dalam konteks ke Indonesiaan penerapan sistem "Single Agency Multy Tasks" dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan seluruh kewenangan, kemampuan dan kekuatan yang dimiliki stakeholder dalam penegakan hukum dilaut secara sinergi dengan tidak menghapus stakeholder yang ada, karena masing-masing fungsi dan kewenangan utamanya serta peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan kepadanya. Sinergitas kewenangan, kemampuan dan kekuatan harus tercermin dalam struktur organisasi, prosedur, mekanisme, dan ketentuan lain yang mendukung kelancaran tugas penegakan hukum, keselamatan dan keamanan dilaut. Untuk itu menyatukan dan mengintegrasikan kewenangan tersebut pada satu badan akan lebih memudahkan untuk melakukan koordinasi dan kontrol disebabkan komando dan kendali ada pada satu tangan<sup>51</sup>. Sehingga dalam melaksanakan patroli kemanan laut secara gabungan dengan instansi penegak hukum dilaut diantaranya yaitu, Kementerian Perikanan, Kementerian Perhubungan, POLRI, TNI AL, dan Bea cukai. Dimana setiap instansi mengirimkan kapal beserta personelnnya untuk melaksanakan patroli yang dipimpin oleh Bakamla.

---

<sup>51</sup> Gentur Wasito, "Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan Uu No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan", Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, (2015) 19

Pembentukan Badan keamanan laut ini diharapkan sebagai wadah pengintegrasian seluruh ataupun sebagian fungsi dan kewenangan instansi pemerintah untuk melakukan penegakan hukum, keselamatan, dan keamanan dilaut yang secara sektoral berada di stakeholder (kementerian / instansi terkait).

Selain stakeholder yang ikut serta dalam pelaksanaan gelar kekuatan operasi bersama Bakamla, tentunya operasi tersebut butuh didukung oleh fasilitas serta prasarana pendukung buat melindungi keamanan serta keselamatan laut. Sebagian stakeholder tentunya mempunyai fasilitas serta prasarana pendukung supaya gelar kekuatan pembedahan bersama Bakamla berjalan dengan baik cocok dengan yang diharapkan.

Bakamla mempunyai fasilitas serta prasarana pendukung yaitu satu kapal ukuran 110 meter yakni Kapal Negara Tanjung Datu, tiga kapal ukuran 80 meter KN Pulau Nipah 321, KN Pulau Marore 322, KN Pulau Dana 323. Kemudian 6 kapal ukuran 48 meter yakni KN Bintang Laut, KN Ular Laut, KN Gajah Laut, KN Singa Laut, KN Belut Laut, KN Kuda Laut. Indonesia Coast Guard / Bakamla belum memperoleh penambahan kapal. Rencananya armada baru akan dialokasikan pada 2022.

Bakamla dalam menunjang pelaksanaan dari tugasnya memiliki sistem teknologi data national picture compilation yang disingkat dengan. Sistem ini dikembangkan oleh Bakamla dengan cara memaksimalkan akses terhadap dua satelit yang bernama Inmarsat dan Vsat. Kemehub dan KKP memanfaatkan dua

satelit ini. Sistem yang ada dalam NPC ini bekerja dengan cara mencampurkan informasi dari prakiran cuaca dengan peta bawah rupa bumi, peta wilayah penangkapan ikan, pola arus, dan data yang berasal dari vessel monitoring system. Semua informasi dan data yang ada kemudian dihimpun menjadi satu dalam bentuk Bakamla Integrated Information System yang sudah dikelola sejak 2007. Selain itu Bakamla juga mempunyai maritime regional crisis centre dan regional Crisis Centre yang berupa stasiun yang melakukan pemantauan atas sebaran di seluruh Indonesia. Peranan paling pentingnya yaitu untuk memantau jalannya alur laut kepulauan Indonesia. Stasiun ini juga disempurnakan dengan alat deteksi radar, Long Range Camera, AIS dan perlengkapan komunikasi lainnya yang ditempatkan di seluruh wilayah laut di Indonesia.

Demi menjamin jalannya perlindungan keamanan laut Bakamla mempunyai MRCC dan RCC. Selain itu juga Bakamla juga fokus kepada sinergitas dan integritas dari fasilitas dan sarana early warning sistem dan teknologi data komunikasi. Sehingga data dan informasi yang mengalami kesenjangan dengan bidang kemaritiman dapat didistribusikan secara merata untuk menjamin keselamatan dan keamanan laut di daerah perairan Indonesia dan yuridiksi Indonesia. Dengan mengimplementasikan penjagaan dan keselamatan atas keamanan laut yang lebih efektif dan efisien.

Namun, sangat disayangkan Bakamla hanya dilengkapi dengan kapal-kapal yang kualitas dan jumlahnya masih jauh dari kata layak, berdasarkan kacamata pertimbangan luas wilayah perairan Indonesia yang wajib dijaga oleh Bakamla. Kapal yang dimiliki oleh Bakamla jumlahnya terbatas untuk dapat melaksanakan patroli sampai dengan ZEE.

Kemampuan Bakamla untuk melakukan patroli berbanding terbalik dengan luasnya daerah patroli, sehingga patroli di zona maritim tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena luas wilayah yang berada di bawah kewenangan Bakamla di zona maritim sampai dengan wilayah perbatasan antar negara membutuhkan bahan bakar dan waktu yang tidak sedikit. Selain itu juga tugas penyidikan yang diserahkan kepada stakeholder yang lain.

Saat ini Bakamla hanya memiliki kapal patroli sejumlah 57 buah kapal, sedangkan laut yang harus diarunginya seluas 3, 25juta km<sup>2</sup>. Untuk dapat menempuh secara maksimal luas lautan yang harus dilakukan patroli keselamatan dan keamanan laut oleh Bakamla, setidaknya Bakamla memiliki 257 unit kapal yang beroperasi di tiga zona keamanan laut berupa laut timur, tengah dan barat.

Kapal sangat penting bagi Bakamla untuk menjaga keselamatan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia. Minimnya kapal merupakan sebuah problematika utama bagi Bakamla untuk dapat melaksanakan tugas dan

fungsinya secara optimal. Untuk itu penambahan prasarana dan kapal menjadi agenda penting untuk Bakamla untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya di zona maritim untuk tercakup kewenangan luas yang lain, pengintegrasian yang dilakukan oleh Bakamla harus lebih fokus, untuk sementara dengan fasilitas yang ada dapat melakukan penjagaan keselamatan serta keamanan di wilayah laut dapat berjalan dengan optimal.

## **B. Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014**

Fiqh Siyāsah adalah ilmu yang membahas tentang pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk baik hukum, kebijaksanaan, dan peraturan yang diciptakan oleh pemegang kekuasaan yang berlandaskan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat demi mewujudkan kemasalahatan umatnya. Dalam istilah lain fiqh siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari tata Negara dalam pemerintahan islam. Dinamakan tata negara karena memiliki suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, atau sebaliknya<sup>52</sup>.

Kita cenderung menguasai suatu negeri selaku sesuatu kehidupan kelompok manusia yang didirikan atas bawah sebagai makhluk sosial, makhluk

---

<sup>52</sup> Tim Penyusun, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 16, (Cet. I; Jakarta: Cipta Adi Pustaka), 133.

yang mempunyai kecenderungan natural buat bermasyarakat<sup>53</sup>, sebab tidak sanggup penuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa dorongan atau kerjasama dengan pihak lain, padahal negeri itu pula didirikan atas bawah fungsi manusia selaku khalifah Allah (pengatur serta pengelola) di bumi yang mengemban kekuasaan selaku amanahnya. Oleh sebab itu, manusia dalam menempuh hidup ini wajib senantiasa cocok dengan perintahperintahnya dalam rangka mencapai kesejahteraan baik di dunia ataupun di akhirat. Dengan demikian, secara umum bisa dikatakan, kalau manusia harus senantiasa mencermati serta melaksanakan amar ma'ruf serta nahi munkar yang memiliki arti perintah buat tetap melaksanakan kebaikan, keadilan, serta mencegah kehancuran, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. An-Nisa: 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نُعِرْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha

<sup>53</sup> Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 84.

Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisa: 135).

Ibnu Taimiyah, salah seseorang pelopor update dalam Islam serta seorang penganjur ijtihad dalam rangka kembali kepada Alquran serta sunah, dalam teori kenegaraannya lebih mefokuskan pada kedudukan syari’ah dalam negeri. Beliau menguasai apapun wujud pemerintahan dalam Islam dia sekedar perlengkapan syari’ah. Dengan demikian, dia lebih menekankan pada supermasi hukum Islam ketimbang wujud pemerintahan yang resmi<sup>54</sup>.

Dalam ruang lingkup kajian fikih siyāsah dustūrīyah terdapat pemimpin yang disebut dengan imam. Dalam menjalankan tugasnya tentunya seorang imam tidak menjalankan tugasnya sendirian. Dalam menjalankan tugasnya imam dibantu oleh wazīr, dan wizārah merupakan lembaga yang menaungi wazīr.

Tinjauan fiqh siyāsah terhadap peran badan keamanan laut atau Bakamla dianalisis dengan menggunakan ilmu fiqh siyāsah. BAKAMLA memiliki kesamaan konsep dengan Wazīr al-Tanfīdz yang merupakan cangkupan dari bidang wilayah al hisbah, yang bertugas untuk membantu kepala negara (Kementrian). Wizarāh berasal dari kata Al-Wazār yang artinya adalah Al-Malja dimaknai sebagai tempat kembali. Kepala negara butuh sumbangan ide, pemikiran dan pendapat dari wazirnya untuk dapat memutuskan dan menetapkan sebuah kebijakan demi mencapai kemaslahatan umat.

---

<sup>54</sup> Andi Herawati, “Konsep Ketatanegaraan dalam Islam”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11. No.1 (2013), 1-8.



Wazīr merupakan penyebutan jabatan menteri dalam sebuah pemerintahan, baik pemerintahan parlementer maupun pemerintahan demokrasi. Sejarah peradaban Islam mencatat keberadaan wazīr dalam lembaga kementerian berperan sangat penting untuk menambah kekuatan dan memperkuat pemerintahan. Konsep wizarāh membagi wazīr menjadi dua macam yaitu wazīr al-tanfīdz dan wazīr al-tafwīdh<sup>55</sup>. Dalam konteks penelitian ini penulis akan menganalisis isu hukum yang ada dengan menggunakan wazīr al-tanfīdz.

Wazīr tanfīdz merupakan jabatan yang rendah dibandingkan dengan jabatan wazīr al-tafwīdh. Karena kewenangan yang dimiliki oleh wazīr al-tafwīdh lebih luasa dibandingkan kewenangan yang dimiliki oleh wazīr al-tanfīdz. Wazīr al-tanfīdz bertugas membantu khalifah dalam hal administrasi saja. Fokus dari tugas wazīr al-tanfīdz yakni<sup>56</sup>:

- 1) Menyampaikan laporan kepada kepala negara mengenai problematika yang ada.
- 2) Menjalankan tugas yang telah diperintahkan kepadanya.

Kedudukan dari wazīr al-tanfīdz berada di bawah kepala negara dan bertanggung jawab langsung kepada kepala negara. Keberadaan dari wazīr al-

---

<sup>55</sup> Suyuti Pulung, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 73.

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani 2011), 348.



tanfīdz sangat penting dan sangat diperlukan oleh pemerintah untuk membantu melaksanakan tugas dari kepala negara untuk menyelesaikan problematika-problematika negara. Wazīr al-tanfīdz merupakan orang yang dipercayai oleh kepala negara bisa juga dikatakan sebagai tangan kanan dari kepala negara untuk membantu menjalankan tugas pemerintahan<sup>57</sup>.

Dapat dianalogikan jika Bakamla yang sekarang itu memiliki kesamaan dengan dengan wazīr al-tanfīdz walaupun persamaan itu tidaklah identik. Sebab wazīr al-tanfīdz merupakan bentuk dari kementerian pada masa pemerintahan Islam pada zaman dahulu. Saat ini wazīr al-tanfīdz juga bisa dikategorikan sebagai lembaga negara non-kementerian yang berada di bawah bawah kepala negara dan bertanggung jawab kepada kepala negara dimana dalam konteks modern ini yaitu presiden.

Pada sistem ketatanegaraan islam kemudian dilihat pada masa sekarang mungkin terdapat satu dua hal yang mirip namun tidaklah sama persis atau tidak bisa lepas dari perbedaan karena waktu dan zaman yang telah berubah, pastinya adanya perbedaan karena menyesuaikan kebutuhan masing-masing negara, tidak dalam satu model yang pasti.

---

<sup>57</sup> J. Suyuti Pulung, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*.(Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 10-14.

## BAB V


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berlandaskan dengan hasil dari uraian yang telah dipaparkan penulis pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. . Wewenang yang dimiliki oleh BAKAMLA yaitu menegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia. Implementasinya yaitu BAKAMLA melakukan pengejaran seketika, memeberhentikan, melakukan pemeriksaan, melakukan penangkapan dan membawa kapal dan awak kapal yang diduga melakukan tindakan illegal dilautan untuk dibawa kepada instansi yang berwenang jika dirasa dibutuhkan penyidikan lebih lanjut, selain itu juga mengintegrasikan system informasi keamanan dan keselamatan yang dilaksanakan secara integrasi dan di bawah satu komando.
2. Berlandaskan dengan tinjauan fiqh siyāsah kategori fiqh siyāsah dustūrīyah yang mana dalamnya mencangkup bahasan tentang lembaga āyang terdapat dua jenis wazīr yaitu wazīr al-tanfīdz dan wazīr al-tafwīdh sebab BAKAMLA memiliki kesamaan tugas dan wewenang dengan keduanya. Walaupun pada saat ini kesamaan antara BAKAMLA dan wazīr al-tanfīdz dan wazīr al-tafwīdh tidaklah persis. Kesamaan antara BAKAMLA dengan wazīr al-tanfīdz terletak pada posisinya yaitu berada di bawah presiden dan bertanggung jawab

langsung kepada presiden. Begitu pula dengan tugasnya memiliki kesamaan dengan wazir al-tanfīdz yang bertugas hanya untuk menjalankan tugas berupa merealisasikan perintah dari Presiden. Untuk bagian pengawasan dan pengingatan kepada masyarakat tentang ketaatan kepada peraturan dan tindakan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang, BAKAMLA memiliki kemiripan dengan wazir al-tanfīdz.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan adanya hasil penelitian ini, penulis mengharapkan kedepannya BAKAMLA melaksanakan tugasnya dengan maksimal dalam menjaga keamanan laut Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, untuk itu peran BAKAMLA sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum di perairan Indonesia.
2. Kemudian penulis juga berharap dari hasil penelitian yang penulis susun ini nantinya dapat memberikan sumbangsih kepada pembaca untuk lebih mengetahui tentang peran BAKAMLA dalam menjaga keamanan laut Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Dan juga semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi para pembaca lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Adiananda, “Problematika Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volt. 8. No. 2. 2019.

Aditjondro, George Junus, *Kebohongan-kebohongan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

Alimudin, Supriadi. *Hukum Perikanan di Indoseia*. Palu: Sinar Grafika, 2011.

Al-Mawardi, I, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.

Ansori, (al). “Sinergi Bakamla dngan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum”. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, Volt. 3. No. 3. 2017.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Darmawan, I Kadek, “Penegakan Pidana di Wilayah Perairan Karang Asem”. *Jurnal Kerta Negara*, Volt. 9. No. 8. 2021.

Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ersan, *“Berita Acara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Sumenep Tahun 2009 dalam Perspektif Fiqh Siyāsah”*. (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

Halim, Marah, *“Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”*. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volt. 10. No. 2. 2011.

Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Haryanto, *“Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional”*. *Law Reform*. Volt. 13. No. 1. 2017.

<http://id.noblequran.org/quran/surah-al-qasas/ayat-77/>, diakses pada 18 November 2019 Pukul 12.11

Ilham, Muhammad, *“Kedudukan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia”*. *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum*, Volt. 6. No 1. 2022.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyāsah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Iswardhana, Muhammad Ridha, “Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat Sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia : Bakamla-US Coast Guard”. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, Volt. 4. No. 1. 2021.

Jaelani, Imam Amrusi, (al). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Jamilah, Aisyah dan Hari Sutra Disemadi, “Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982”. *Mulawarman Law review*, Volt. 5. No. 1. 2020.

Khalaf, Abd Wahab, *ilmu Ushul al-Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Mahmudah, Nunung, *Illegal Fishing*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Muhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Munaf, Dicky Rezadi dan Tri Sulistyanyngtyas, “Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai dengan Umdang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”. *Jurnal Sosioteknologi*. Volt. 14. No. 3. Desember, 2015.

Munawaroh, *Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)*.

Peraturan Kepala Bakamla No.PER001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyāsah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997.

Rahma, Devi Ayunda, “*Analisa Fiqh Siyāsah Terhadap Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*”, (skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Rahmad, Bagoes, “Upaya Indonesia Menangani Illegal Fishing dalam Kerangka Asean Maritime Forum (AMF)”. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Volt. 7. No. 1. 2019.

Ramadhan, Alfin, “*Tinjauan Yuridis Peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam Menjaga Keamnan Laut Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*”. (Skripsi---Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020).

Rojak, Jeje Abd, *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Sajadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press 2011.



Samiaji dan Ranu, “Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia”. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015.

Santi, Inda dan Oksep Adhayanto, “Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing”. Jurnal Wawasan Yuridika. Volt.3 No. 2. 2019.

Sari, Yulia, “Peran BAKAMLA Republik Indonesia di Zona Maritim Wilayah Barat Terhadap Illegal Fishing di Kota Batam”, (Skripsi---Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019).

Shiddieqy, Hasbi Ash, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari’at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Syaifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

UNCLOS 1982

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Wasito, Gentur, “Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu dilaut Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”. Jurnal Fakultas Hukum. 2015.

Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A